



**P U T U S A N**

**Nomor 496/Pid.Sus/2016/PN Bnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRA ALS MTANG  
Tempat lahir : Binjai  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Nopember 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Sawi Kel. Paya Roba Kec. Binjai Barat .  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
5. Hakim sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;

Menimbang. bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 496/Pid.Sus/2015/PN.Bnj tanggal 15 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/ Pid Sus/2015/PN.Bnj tanggal 15 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HENDRA ALS MTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA ALS MTANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket kecil sabu plastik klip warna putih dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram,
  - 2 (dua) buah sekop plastik,
  - 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) dompet warna putihDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- ( seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan terdakwa mengaku khilaf serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **D a k w a a n :**

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **HENDRA ALS .MTANG** pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September Tahun 2015 bertempat di Jalan Sawi Kel Paya Roba Kec Binjai Barat , atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 4 (empat) paket kecil shabu plastik klip warna putih dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 2 (dua) buah sekop plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih,1 (satu) dompet warna putih perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 14.30 Wib, pada saat saksi **RUDI H SIMATUPANG** bersama dengan saksi EFREDI SIBARANI (kedua saksi merupakan anggota Polri dari Polres Binjai) sedang melaksanakan penyidikan tentang peredaran Narkotika, selanjutnya



mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa adanya orang yang memiliki narkoba jenis sabu , kemudian memberikan ciri-ciri dan tempat orang yang di informasikan tersebut berada di Jl. Sawi Kel Paya Roba Kec Binjai Barat . Selanjutnya kedua saksi menindak lanjuti informasi tersebut lalu melihat

- orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan, kemudian kedua saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari tangan kanan terdakwa ditemukan 4 (empat) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna putih dan dari depan terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) buah dompet yang berwarna putih yang berisi 2 (dua) buah Sekop plastik dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih,selanjutnya para saksi polisi menanyakan dari mana terdakwa memperoleh sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari seorang ADI (Daftar Pencarian Orang) dimana terdakwa membelinya seharga Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menjumpai ADI (Daftar Pencarian Orang ) di sebuah warung tepatnya Jalan Sawi Kel Payo Roba Kec Binjai Barat selanjutnya terdakwa memanggil ADI (daftar Pencarian Orang) dan kami berjalan kearah belakang warung tersebut selanjutnya terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan adapun tujuannya terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari ADI(Daftar Pencarian Orang) untuk dipakai sendiri, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Porles Binjai untuk di proses lebih lanjut.Barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab: 8246/NNF/2015 tanggal 11 September 2015 ditangani oleh Zulni Erma, dan Debora M. Hutagaol,S.Si, Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **HENDRA ALS .MATANG** pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September Tahun 2015 bertempat di Jalan Sawi Kel Paya Roba Kec Binjai Barat , atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, **penyalah guna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri**, 4 (empat) paket kecil sabu plastik klip warna putih dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 2 (dua) buah sekop plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih,1 (satu) dompet warna putih perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 14.30 Wib, pada saat saksi **RUDI H SIMATUPANG** bersama dengan saksi EFREDI SIBARANI (kedua saksi merupakan anggota Polri dari Polres Binjai) sedang melaksanakan penyidikan tentang peredaran Narkotika, selanjutnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa adanya orang yang memiliki narkoba jenis sabu , kemudian memberikan ciri-ciri dan tempat orang yang di



informasikan tersebut berada di Jl. Sawi Kel Paya Roba Kec Binjai Barat .  
Selanjutnya kedua saksi menindak lanjuti informasi tersebut lalu melihat

- orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan, kemudian kedua saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari tangan kanan terdakwa ditemukan 4 (empat) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih dan dari depan terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) buah dompet yang berwarna putih yang berisi 2 (dua) buah Sekop plastik dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih,selanjutnya para saksi polisi menanyakan dari mana terdakwa memperoleh sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari seorang ADI (Daftar Pencarian Orang) dimana terdakwa membelinya seharga Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menjumpai ADI (Daftar Pencarian Orang ) di sebuah warung tepatnya Jalan Sawi Kel Payo Roba Kec Binjai Barat selanjutnya terdakwa memanggil ADI (daftar Pencarian Orang) dan kami berjalan kearah belakang warung tersebut selanjutnya terdakwa membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan adapun tujuannya terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari ADI(Daftar Pencarian Orang) untuk dipakai sendiri, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Porles Binjai untuk dli proses lebih lanjut.Barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab: 8246/NNF/2015 tanggal 11 September 2015 ditangani oleh Zulni Erma, dan Debora M. Hutagaol,S.Si, Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EFREDI SIBARANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi Rudi H. Simatupang pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekitar pukul 15.00 wib di Jl. Sawi Kel. Paya Roba Kec. Binjai Barat karena memiliki narkotika jenis Shabu.
  - Bahwa saat ditangkap , terdakwa sedang duduk berdua dengan seorang laki laki dimana ketika akan ditangkap yang satu berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, ditemukan 4 (empat) paket kecil Shabu dibungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 2 (dua) buah sekop plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih.
- Bahwa Shabu disita dari tangan kanan terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Shabu tersebut dibeli dari ADI seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dipakai sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ADI itu adalah orang yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan Shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. RUDI H SIMATUPANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi Eferedi Sibarani pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekitar pukul 15.00 wib di Jl. Sawi Kel. Paya Roba Kec. Binjai Barat karena memiliki narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang duduk berdua dengan seorang laki laki dimana ketika akan ditangkap yang satu berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan 4 (empat) paket kecil Shabu dibungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 2 (dua) buah sekop plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih.
- Bahwa Shabu disita dari tangan kanan terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Shabu tersebut dibeli dari ADI seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dipakai sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ADI itu adalah orang yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan Shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Eferedi Sibarani dan saksi Rudi H. Simatupang pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekitar pukul 15.00 wib di Jl. Sawi Kel. Paya Roba Kec. Binjai Barat karena memiliki narkotika jenis Shabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap , terdakwa sedang duduk berdua dengan ADI dimana ketika akan ditangkap ADI berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan 4 (empat) paket kecil Shabu dibungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 2 (dua) buah sekop plastik , 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih.
- Bahwa Shabu disita dari tangan kanan terdakwa .
- Bahwa Shabu tersebut dibeli dari ADI seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dipakai sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket kecil sabu plastik klip warna putih dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram,
- 2 (dua) buah sekop plastik,
- 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) dompet warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Eferedi Sibarani dan saksi Rudi H. Simatupang pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekitar pukul 15.00 wib di Jl. Sawi Kel. Paya Roba Kec. Binjai Barat karena memiliki narkoba jenis Shabu.
- Bahwa benar saat ditangkap , terdakwa sedang duduk berdua dengan seorang laki laki dimana ketika akan ditangkap yang satu berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap
- Bahwa benar saat ditangkap, ditemukan 4 (empat) paket kecil Shabu dibungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 2 (dua) buah sekop plastik , 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih.
- Bahwa benar Shabu disita dari tangan kanan terdakwa .
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa , Shabu tersebut dibeli dari ADI seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dipakai sendiri.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa ADI itu adalah orang yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan Shabu tersebut.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalah Guna ;**
2. **Narkotika Golongan I ;**
3. **Bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Penyalah Guna ;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap Penyalah Guna" akan majelis terjemahkan dalam dua hal yaitu secara subyek pelaku dan penyalah gunaan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa secara subyek pelaku disini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain terdakwa yakni HENDRA ALS MTANG yang diajukan sebagai terdakwa dimana identitas terdakwa telah diperiksa dan dicocokkan pada pemeriksaan di sidang pengadilan, dan ternyata identitas Terdakwa cocok dengan identitas yang terdapat di dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis di sidang pengadilan ternyata bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya akan majelis pertimbangan penyalahgunaan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menyalah gunakan' dalam unsur ini adalah adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu tidak berdasarkan hukum atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam hal ini bertentangan dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi Rudi H. Simatupang pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekitar pukul 15.00 wib di Jl. Sawi Kel. Paya Roba Kec. Binjai Barat karena memiliki narkotika jenis Shabu.

Menimbang, bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang duduk berdua dengan seorang laki laki dimana ketika akan ditangkap yang satu berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap dan saat ditangkap ditemukan 4 (empat) paket kecil Shabu dibungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 2 (dua) buah sekop plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih.

Menimbang, bahwa Shabu disita dari tangan kanan terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa, Shabu tersebut dibeli dari ADI seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dipakai sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sbukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan yang mendapatkan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan dan izin khusus dari Menteri Kesehatan bagi pabrik obat dan perusahaan pedagang besar farmasi milik Negara.

Menimbang, bahwa sabu yang dimiliki terdakwa tersebut, sesuai dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN No.Lab: 8246/NNF/2015 tanggal 11 September 2015 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti urine milik terdakwa atas nama Hendra Als Mtang adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis berkeyakinan terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 496/Pid.Sus/2015/PN-Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri :**

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dipersidangan sebagaimana dalam uraian pertimbangan dalam unsur Setiap Penyalah Guna diatas bahwa terdakwa memang mempergunakan Shabu untuk dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua .

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 4 (empat) paket kecil sabu plastik klip warna putih dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram,
- 2 (dua) buah sekop plastik,
- 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) dompet warna putih

Oleh karena merupakan barang yang dilarang maka terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara .

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Als MTang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket kecil sabu plastik klip warna putih dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram,
  - 2 (dua) buah sekop plastik,
  - 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) dompet warna putihDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016, oleh Cut Carnelia, SH.,MM sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, SH dan Nurmala Sinurat, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardi,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Nico Mutiha Hutajulu,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 496/Pid.Sus/2015/PN-Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zufida Hanum, SH.

Cut Carnelia, SH.,MM

Nurmala Sinurat, SH.

Panitera Pengganti,

Sumardy. S, SH